

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah di jabarkan pada bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan bahwa syarat legal sebagai alat pembayaran berdasarkan undang-undang yaitu Undang-undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-undang no. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang antara lain: berupa mata uang dalam bentuk rupiah, di terbitkan oleh Bank Indonesia, dapat berupa uang kertas dan uang logam dengan ciri-ciri yang telah ditentukan dalam Undang-undang no.7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Sedangkan syarat alat pembayaran dilihat dari segi ekonomi adalah, yaitu tidak mudah rusak, mempunyai kualitas yang cenderung sama, tidak dapat dipalsukan, mudah di bawa dan mempunyai nilai yang stabil.

Setelah dianalisis dapat diketahui bahwa penggunaan *bitcoin* di Indonesia tidak sesuai dengan syarat-syarat legal suatu alat pembayaran, namun *bitcoin* memenuhi syarat-syarat ekonomis sebagai alat pembayaran dan telah banyak digunakan di Indonesia sebagai alat pembayaran. *Bitcoin* belum mempunyai regulasi yang mengatur yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau lembaga keuangan resmi lainnya sehingga tidak ada hukum yang melindungi pengguna *bitcoin* sehingga apabila terjadi sesuatu pada para pengguna seperti kehilangan *bitcoin*, para pengguna tidak dapat meminta pertanggungjawaban dan perlindungan hukum kepada pemerintah.

B. Saran

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat mengambil tindakan terhadap pengaturan *bitcoin* sebagai alat pembayaran dengan mengeluarkan regulasi tentang pengaturan *bitcoin* sehingga jelas kedudukannya dan masyarakat yang menggunakan dapat mendapatkan perlindungan hukum. Indonesia dapat mencontoh Singapura dengan meregulasi *bitcoin* dengan pengenaan pajak. Hal ini dapat mencegah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang dan juga dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia karena apabila transaksi *bitcoin* ini meningkat tiap tahunnya maka pajak atas *bitcoin* ini akan meningkat pula sehingga dapat menambah pendapatan Negara dari hasil pajak pengenaan pada transaksi *bitcoin*.
2. Bagi masyarakat diharapkan untuk dapat lebih berhati-hati dalam pemakaian *bitcoin* sebagai alat pembayaran selama belum ada regulasi dari pemerintah atau Bank Indonesia karena tingkat sekuritas yang lemah disebabkan belum adanya perlindungan hukum.

